

**KEKUATAN AKTA KELAHIRAN  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA  
KEWARISAN**

( Study kasus di Pengadilan Negeri Mataram )



**SKRIPSI**

Di ajukan untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi  
Guna menyelesaikan study strata satu (S1)  
Pada fakultas hukum universitas gunung rinjani

Oleh :

**PURNAMA QUDDUS**  
NIM : 1035/0368/FH/0.1

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

**2005**

**KEKUATAN AKTA KELAHIRAN  
SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM SENGKETA KEWARISAN**

Oleh :

**PURNAMA QUDDUS  
NIM : 1035/0368/FH/01**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
( LALU SAPRUDIN, SH. MH )


( KHAERUDIN, SH.S.Pd )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



( ABDUL MUHID, SH. MH )



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Walaupun secara teoritis dan yuridis "Akta Kelahiran" merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan yang sempurna, ternyata didalam praktik kekuatan pembuktian Akta Otentik dapat dibatalkan oleh pengadilan sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi pemegang Akta Otentik tersebut. Putusan PN Mataram tanggal 23 Agustus 2003 No.33/PDT.G/2003/PN.MTR. menunjukkan bahwa pemegang akta otentik (Akta Kelahiran) kekuatan pembuktiannya kurang.
2. Pemegang Akta Kelahiran belum tentu memperoleh atau mendapatkan harta warisan atau belum tentu menjadi ahli waris dari si pewaris. Sebab dalam praktik masih memungkinkan adanya cacat materil, karena Kantor Catatan Sipil tidak ricek kebenaran dilapangan dan hanya memperhatikan syarat-syarat pembuatan Akta Kelahiran (syarat formal).
3. Pembatalan akta otentik (Akta Kelahiran) dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan melalui PN, berdasarkan keputusan PN yang membatalkannya maka catatan sipil mencabut atau menyatakan tidak syah akta otentik tersebut.

#### **B. SARAN**

1. Penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan ) seharusnya melindungi hak-hak Pemegang Akta otentik yang syah.

2. Penegak hukum dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran formil dan materiel dari akta otetik (Akta Kelahiran), dan jika ada keraguan tentang keabsahan Akta Kelahiran, maka Pengadulan seyogyanya menyatakan Akta Kelahiran itu batal atau tidak syah sehingga akan tercipta konsistensi antara Kekuatan Hukum Akta Kelahiran dengan akibat hukum yang melekat didalamnya.